



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN  
PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA**



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

Kompleks Perkantoran Jl. Sukapura V ☎ (0265) 543504 - Fax. (0265) 543505

Web: [bpkpd.tasikmalayakab.go.id](http://bpkpd.tasikmalayakab.go.id) / Email: [bpkpd@tasikmalaya.go.id](mailto:bpkpd@tasikmalaya.go.id)

SINGAPARNA - 46415

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : P/10/EP/BPKPD/2021

LAMPIRAN : 1 (satu) lampiran

TENTANG

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
TAHUN 2020

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menyampaikan Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2019, tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 100 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021;
12. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 900/166/BPKPD/2019 tentang Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Tahun 2020 sebagaimana lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : TASIKMALAYA  
PADA TANGGAL : 1 FEBRUARI 2021

☞ KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN PENDAPATAN DAERAH,



**Drs. RAHAYU JAMIAT A. S.Sos, M.Si**  
NIP. 19690718 198903 1 005



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

Kompleks Perkantoran Jl. Sukapura V ☎ (0265) 543504 - Fax. (0265) 543505  
Web: [bpkpd.tasikmalayakab.go.id](http://bpkpd.tasikmalayakab.go.id) / Email: [bpkpd@tasikmalaya.go.id](mailto:bpkpd@tasikmalaya.go.id)  
SINGAPARNA - 46415

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN TASIKMALAYA**

NOMOR : P/08/KP/BPKPD/2021  
LAMPIRAN : 1 (satu) lampiran

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN**  
**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**  
**TAHUN 2020**

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN TASIKMALAYA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menyampaikan Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2019, tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 100 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 157 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021;
12. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 900/166/BPKPD/2019 tentang Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016-2021.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dari Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPKPD Tahun 2020 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan Di : Siangaparna  
Pada Tanggal : 11 Januari 2021

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN PENDAPATAN DAERAH,



**Drs. RAHAYU JAMBAT A, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19690718 198903 1 005

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR : 0/08/EP/BPKPD/2021  
TANGGAL : 11 Januari 2021  
TENTANG : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
(LKIP) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah  
(BPKPD) Tahun 2020

---

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (BPKPD)  
TAHUN 2020

**KETUA** : **Drs. RAHAYU JAMIAT ABDULLAH, S.Sos, M.Si**  
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan  
Daerah Kabupaten Tasikmalaya

**WAKIL KETUA** : **Dr. RUBI AZHARA, S.STP, M.Si**  
Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan  
Daerah Kabupaten Tasikmalaya

**SEKRETARIS** : **Dra. Hj. HANI MARLINA MUHTADI**  
Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada  
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Tasikmalaya

**ANGGOTA** : Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi  
dan Pelaporan pada Sekretariat Badan Pengelola  
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten  
Tasikmalaya

Ditetapkan di : Singaparna

Pada tanggal : 11 Januari 2021

☞ **KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN PENDAPATAN DAERAH,**

  
**Drs. RAHAYU JAMIAT A, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19690718 198903 1 005

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR : 9/08/109/BPKPD/2021  
TANGGAL : 11 Januari 2021  
TENTANG : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
(LKIP) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah  
(BPKPD) Tahun 2020

---

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (BPKPD) TAHUN 2020

- KETUA** : Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020 yang meliputi bahan/materi, akomodasi, konsumsi, keamanan dan lain-lain.
- WAKIL KETUA** : Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020.
- SEKRETARIS** : - Mengkoordinir seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kesekretariatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020;  
- Mempersiapkan segala fasilitas kebutuhan yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020.
- ANGGOTA** : - Melakukan penelitian atas kelengkapan seluruh bahan/materi dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020;  
- Mempersiapkan Akomodasi, Konsumsi, Dokumentasi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020;  
- Melaksanakan pencetakan, penggandaan, pendistribusian, serta pengarsipan hasil pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di : Singaparna

Pada tanggal : 11 Januari 2021

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN PENDAPATAN DAERAH,

  
**Drs. RAHAYU JAMIAT A, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19690718 198903 1 005

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 dapat tersusun. Penyusunan LKIP BPKPD mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah selama Tahun 2020 baik selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selama 1 (satu) tahun yang memuat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tasikmalaya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami menerima saran dan masukan sebagai penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun berikutnya.

Singaparna, Februari 2021

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan  
Pendapatan Daerah  
Kabupaten Tasikmalaya



**Drs. RAHAYU JAMIAT ABDULLAH, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19690718 198903 1 005

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja dalam pencapaian tujuan BPKPD yang tercantum dalam Revisi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 serta Rencana Kinerja Perubahan BPKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020. Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah **“Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Pemerintahan yang akuntabel dan Berorientasi Pelayanan Prima”**. BPKPD memiliki tugas yang strategis pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah pengelola keuangan yang berwenang dalam melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah meliputi kesekretariatan, penyelenggaraan penyusunan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, aset daerah, perencanaan dan penetapan pendapatan daerah, pembinaan pengembangan dan penagihan pendapatan, dan unit pelaksana teknis.

Untuk menunjang tujuan strategis tersebut maka disusunlah sasaran strategis agar tujuan tersebut tercapai. Sasaran strategis BPKPD terdiri dari 3 (tiga) sasaran dan 7 (Tujuh) Indikator Sasaran, sebagai berikut :

1. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dengan indikator sasaran;
  - Hasil Evaluasi SAKIP;
  - Ketepatan waktu penyusunan APBD;
  - Persentase Pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD;
  - Persentase realisasi Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan, sumberdaya aparatur dan tertib administrasi PD dengan indikator sasaran;
- Indeks Kepuasan Masyarakat.
3. Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dengan indikator sasaran;
- Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah

Pada tahun 2020 Pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang berakibat perlunya penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga terjadi perubahan struktur APBD, dan juga mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal pencapaian pendapatan serta pajak daerah merupakan salah satu tujuan dan sasaran BPKPD yang telah tertuang dalam RPJMD dan Renstra, namun dikarenakan adanya pandemi pada tahun 2020 memaksa BPKPD untuk meninjau ulang dan melakukan perubahan target Pendapatan Pajak Daerah. Perubahan target kinerja tersebut agar BPKPD dapat mencapai kinerja dengan baik walaupun ditengah pandemi ini. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan hasil pengukuran kinerja dapat dilihat pada tabel Sebagai berikut.

**Tabel**  
**Capaian Indikator Kinerja BPKPD Kab. Tasikmalaya**  
**Tahun 2020**

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
<b>Sasaran Strategis 1 :</b>					
<b>Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel</b>					
1.1	Hasil Evaluasi SAKIP	Nilai	B (67)	BB (70,08)	104,60%
1.2	Ketepatan waktu penyusunan APBD	Tepat/Tidak Tepat	Tepat	Tepat	100%
1.3	Persentase Pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	100	100	100%
1.4	Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD	SKPD	4	4	100%
1.5	Persentase realisasi Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	100	100	100%
<b>Rata Rata Pencapaian Sasaran</b>					<b>100,92%</b>
<b>Sasaran Strategis 2 :</b>					
<b>Meningkatnya kualitas pelayanan, sumberdaya aparatur dan tertib administrasi PD</b>					
2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,75	85,83	100,09%
<b>Rata Rata Pencapaian Sasaran</b>					<b>100,09%</b>
<b>Sasaran Strategis 3 :</b>					
<b>Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah</b>					
3.1	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	-13,22	-6,48	204,01
<b>Rata Rata Pencapaian Sasaran</b>					<b>204,01</b>
<b>Rata Rata Pencapaian Per Sasaran</b>					<b>135,01%</b>

Sumber : BPKPD 2020 diolah, sebelum audit BPK RI

Dari hasil evaluasi dan analisa terhadap Capaian Indikator Kinerja dapat kita simpulkan bahwa rata-rata pencapaian sasaran Badan pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 bernilai baik dengan capaian sebesar 135 %. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2020 keseluruhan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKPD telah mencapai target kinerja, 4 (empat) IKU mencapai 100% sedangkan 3 (tiga) IKU mencapai lebih dari 100%. Indikator yang mencapai >100% yaitu Hasil Evaluasi SAKIP dengan presentase 104,60%, Indeks Kepuasan Masyarakat dengan persentase kinerja sebesar 100,09% dan Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah mencapai 204,01%.

Meskipun capaian indikator kinerja tahun 2020 sudah tercapai dengan baik, namun perlu usaha yang keras untuk mempertahankan prestasi serta berupaya untuk meningkatkan kinerja sehingga capaian kinerja semakin baik.

## BAB I PENDAHULUAN

Bencana Global pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) telah mempengaruhi arah kebijakan belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang telah tertuang pada RPJMDP Nomor 8 tahun 2019 Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021. Sesuai arahan pemerintah Pusat Kebijakan Belanja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 akan diarahkan kepada pemulihan ekonomi pasca COVID 19. Kebijakan pemulihan ekonomi pasca COVID 19 serta Keterbatasan sumber pendapatan dan pembiayaan yang dipergunakan untuk membiayai daerah memaksa Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk melakukan skala prioritas yang sangat selektif dalam memilih prioritas program. Pada tahun 2020 terdapat perubahan anggaran yang disebabkan karena adanya pandemi COVID 19, sehingga terdapat target output, outcome dan sasaran yang berubah menyesuaikan dengan keadaan akibat dampak perubahan anggaran tersebut.

Laporan Kinerja BPKPD Tahun 2020 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2020 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi BPKPD. Laporan kinerja ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja dan untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* untuk perbaikan kinerja BPKPD. Penyusunan LKIP sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan tersusunnya laporan kinerja yang sesuai dengan ketentuan, maka akan terbentuk sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* yang diharapkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan

dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

### **1.1 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.

Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya peran Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sangat vital yaitu sebagai *stakeholders* dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendapatan Daerah sehingga dapat mendukung kelancaran roda pemerintahan daerah di Kabupaten Tasikmalaya.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019, tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan rincian tugas dan fungsi badan diatur oleh Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2019 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- c. Penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## 1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BPKPD menurut Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2019 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, sebagai unsur Pengelola Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, terdiri atas :


- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Anggaran, membawahkan:
  - 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
  - 2) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung;
  - 3) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung.
- d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
  - 1) Sub Bidang Belanja Langsung;
  - 2) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;
  - 3) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan:
  - 1) Sub Bidang Penatausahaan dan Sistem Akuntansi;
  - 2) Sub Bidang Analisis Data dan Pelaporan.
- f. Bidang Aset Daerah, membawahkan:
  - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan;
  - 2) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan;
  - 3) Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah.
- g. Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah, membawahkan:
  - 1) Sub Bidang Palayanan Pendapatan Daerah;
  - 2) Sub Bidang Perencanaan, Data dan Informasi;
  - 3) Sub Bidang Penetapan dan Pengendalian.

- h. Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Penagihan Pendapatan Daerah, membawahkan :
  - 1) Sub Bidang Pembinaan Pendapatan Daerah;
  - 2) Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
  - 3) Sub Bidang Penagihan.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Untuk lebih jelasnya mengenai bagan struktur organisasi BPKPD dapat dilihat dalam Gambar 1.1. sebagai berikut :

**Gambar 1.1**  
**Bagan Struktur Organisasi**

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya  
Menurut Perbup No. 100 Tahun 2019 Tentang Rincian Tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah




### 1.3 Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana

#### A. Kepegawaian

BPKPD Kabupaten Tasikmalaya memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak 106 orang.


#### A. PNS Berdasarkan Golongan:



**Gambar 1.2 SDM Berdasarkan Golongan**

1. Golongan IV sebanyak 4 orang;
2. Golongan III sebanyak 84 orang;
3. Golongan II sebanyak 18 orang.

#### B. PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan:



**Gambar 1.3 SDM Berdasarkan Pendidikan**

1. Doctor (S3) sebanyak 1 orang;
2. Pasca Sarjana (S2) sebanyak 21 orang;
3. Sarjana (S1) sebanyak 58 orang;
4. Sarjana Muda/D3/Akademi sebanyak 6 orang;
5. SMA sebanyak 20 orang.

B. Sarana dan Prasarana

**Tabel 1.1**  
**Sarana dan Prasarana**

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi
	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH</b>	1.452	Unit/Buah	Baik
1	<b>ALAT BESAR</b>	2	Unit	Baik
	- Stationary Generating Set	1	Unit	Baik
	- electric generating set lainnya (dst)	1	Unit	Baik
2	<b>KOMPUTER</b>	482		Baik
	- Mainframe (Komputer Jaringan)	2	Buah	Baik
	- Mini Komputer	3	Buah	Baik
	- Internet	1	Buah	Baik
	- P.C Unit	94	Buah	Baik
	- Lap Top	82	Buah	Baik
	- Note Book	49	Buah	Baik
	- Tablet PC	13	Buah	Baik
	- Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	Buah	Baik
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	111	Buah	Baik
	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	22	Buah	Baik
	- Peralatan Personal Komputer lainnya	15	Buah	Baik
	- Server	12	Buah	Baik
	- Router	1	Buah	Baik
	- Peralatan Jaringan lainnya	76	Buah	Baik
3	<b>ALAT ANGKUTAN</b>	72	Unit	Baik
				Baik
	- Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	13	Unit	Baik
	- Sepeda Motor	59	Unit	Baik
4	<b>ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR</b>	29	Unit	Baik
	- Rol Meter	3	Unit	Baik
	- Global Positioning System	26	Unit	Baik

5	<b>ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>	812	Buah	Baik
	- Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	26	Buah	Baik
	- Mesin Hitung Elektronik/Calculator	1	Buah	Baik
	- Mesin Kas Register	6	Buah	Baik
	- Lemari Besi/Metal	25	Buah	Baik
	- Lemari Kayu	8	Buah	Baik
	- Rak Besi	31	Buah	Baik
	- Rak Kayu	1	Buah	Baik
	- Filing Cabinet Besi	68	Buah	Baik
	- Brandkas	2	Buah	Baik
	- Papan Visual/Papan Nama	50	Buah	Baik
	- Alat Penghancur Kertas	6	Buah	Baik
	- Mesin Absensi	12	Buah	Baik
	- Papan Nama Instansi	1	Buah	Baik
	- Papan Pengumuman	211	Buah	Baik
	- Alat Kantor Lainnya	7	Buah	Baik
	- Meja Kerja Kayu	3	Buah	Baik
	- Sice	1	Buah	Baik
	- Meja Rapat	16	Buah	Baik
	- Meja Resepsionis	2	Buah	Baik
	- Meja 1/2 Biro	62	Buah	Baik
	- Kursi Rapat	36	Buah	Baik
	- Kursi Tamu	1	Buah	Baik
	- Kursi Putar	2	Buah	Baik
	- Bangku Tunggu	21	Buah	Baik
	- Meja Komputer	2	Buah	Baik
	- Sofa	11	Buah	Baik
	- Meubeleur lainnya	1	Buah	Baik
	- Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Buah	Baik
	- Mesin Pemotong Rumput	1	Buah	Baik
	- A.C. Window	34	Buah	Baik
	- A.C. Split	3	Buah	Baik
	- Televisi	3	Buah	Baik
	- Unit Power Supply	7	Buah	Baik
	- Camera Video	4	Buah	Baik
	- Tustel	8	Buah	Baik
	- Dispenser	2	Buah	Baik
	- Handy Cam	2	Buah	Baik
	- Karpet	1	Buah	Baik
	- Gordyin/Kray	4	Buah	Baik
	- Alat Pemanas Ruangan	1	Buah	Baik
	- DVD Player	1	Buah	Baik
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	9	Buah	Baik
	- Alat Pemadam/Portable	3	Buah	Baik
	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah	Baik
	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	Buah	Baik
	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	Buah	Baik

	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	20	Buah	Baik
	- Meja Kerja Pejabat lain-lain	36	Buah	Baik
	- Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	Buah	Baik
	- Meja Rapat Pejabat Eselon III	1	Buah	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	Buah	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6	Buah	Baik
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	20	Buah	Baik
	- Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	17	Buah	Baik
	- Lemari Buku Untuk Perpustakaan	2	Buah	Baik
6	<b>ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR</b>	52	Buah	Baik
	- Audio Amplifier	2	Buah	Baik
	- Intercom Unit	4	Buah	Baik
	- Audio Command Desk	1	Buah	Baik
	- peralatan studio audio lainnya (dst)	1	Buah	Baik
	- Camera Electronic	8	Buah	Baik
	- Tripod Camera	1	Buah	Baik
	- Slide Projector	1	Buah	Baik
	- Lensa Kamera	1	Buah	Baik
	- Layar Film/Projector	15	Buah	Baik
	- Mesin Cetak Elektronik	1	Buah	Baik
	- Mesin Kertas	12	Buah	Baik
	- Telephone (PABX)	1	Buah	Baik
	- Handy Talky (HT)	2	Buah	Baik
	- Facsimile	1	Buah	Baik
	- alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	1	Buah	Baik
7	<b>ALAT LABORATORIUM</b>	3	Buah	Baik
	- alat laboratorium mekanika tanah dan batuan lainnya (dst)	1	Buah	Baik
	- Distiling Apparatus	2	Buah	Baik
	<b>Total</b>	<b>1.452</b>	<b>Unit/Buah</b>	<b>Baik</b>

#### 1.4 Isu Aktual

Isu-isu penting berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang

untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Secara umum, isu-isu yang menjadi penghambat Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk pencapaian visi, misi dan program adalah sebagai berikut:

1. Masih perlu ditingkatkan kemampuan ASN yang memiliki kompetensi di bidangnya;
2. Adanya peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada serta sulitnya OPD dalam beradaptasi dan implementasi akibat adanya perubahan yang cepat pada peraturan perundang-undangan tersebut;
3. Belum optimal dan terintegrasinya aplikasi pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi (*e-government*) dalam mendukung akurasi dan kecepatan kerja di lingkungan BPKPD Kabupaten Tasikmalaya;
4. Belum optimalnya penyelenggaraan sistem akuntansi berbasis akrual;
5. Masih terdapat aset daerah yang belum tersertifikasi kepemilikannya dan masih terdapat aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber pendapatan daerah;
6. Belum optimalnya sistem pemutakhiran data wajib pajak daerah.

## **1.5 Sistematika LKIP**

Sistematika Penyajian LKIP Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 disusun berdasarkan sistematika Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut:

**BAB I****PENDAHULUAN**

Berisi uraian mengenai gambaran umum Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, tugas dan fungsi, isu strategis, struktur organisasi serta sistematika penyajian dokumen LKIP.

**BAB II****PERENCANAAN KINERJA**

Berisi uraian singkat mengenai Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 yang menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

**BAB III****AKUNTABILITAS KINERJA**

Berisi uraian mengenai capaian kinerja meliputi indikator tujuan, sasaran strategis dan sasaran program, serta akuntabilitas keuangan Tahun 2020.

**BAB IV****PENUTUP**

Berisi uraian singkat mengenai keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama berkaitan dengan kinerja BPKPD, serta langkah-langkah perbaikan kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang.

**LAMPIRAN**

## BAB II PERENCANAAN KERJA

### 2.1 Revisi Rencana Strategis Tahun 2016-2021

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 2016-2021 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama 5 (Lima) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya. Revisi Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 2016-2021 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya untuk dapat mencapai visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka visi pembangunan daerah yang hendak dicapai dalam periode 2016–2021 adalah:

**“KABUPATEN TASIKMALAYA YANG  
RELIGIUS/ISLAMI, DINAMIS, DAN BERDAYA SAING DI  
BIDANG AGRIBISNIS BERBASIS PERDESAAN”**

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021. BPKPD selaku perangkat daerah yang memiliki tugas sebagai fungsi penunjang urusan keuangan mendukung pada misi ke-3 (tiga) yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)**. Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

## 2.2 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggungjawab perangkat daerah melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, urusan kewenangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah meliputi urusan keuangan daerah. berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021, tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah tercantum pada misi ketiga yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*good governance*)**. Adapun tujuan tersebut yang berkaitan secara langsung dengan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut: **Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Pemerintahan yang akuntabel dan Berorientasi Pelayanan Prima** dengan indikator tujuan :

- Nilai Opini Laporan Keuangan Daerah;
- Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah(PAD)

## 2.3 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik,

terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut sasaran dan indikator sasaran dari tujuan-tujuan strategis BPKPD Kabupaten Tasikmalaya:

1. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dengan indikator sasaran;
  - Hasil Evaluasi SAKIP;
  - Ketepatan waktu penyusunan APBD;
  - Persentase pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD;
  - Persentase realisasi Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan, sumber daya aparatur dan tertib administrasi PD dengan indikator sasaran;
  - Indeks Kepuasan Masyarakat.
3. Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dengan indikator sasaran;
  - Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah.

Untuk lebih jelasnya target sasaran dan indikator sasaran dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Sasaran Strategis Jangka Menengah**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah**  
**Tahun 2016-2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	1. Hasil Evaluasi SAKIP	Nilai	-	-	-	-	B	B (67)	BB (76)	BB (76)
		2. Ketepatan waktu penyusunan APBD	Tepat waktu /Tidak	-	-	-	-	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
		3. Persentase Pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	-	-	-	-	100	100	100	100
		4. Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD	SKPD	-	-	-	-	5	4	3	3
		5. Persentase realisasi Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	-	-	-	-	100	100	100	100
2	Meningkatnya kualitas pelayanan, sumberdaya aparatur dan tertib administrasi PD	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan	Nilai	-	-	-	-	85,5	85,75	86	86
3	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	1. Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	-	-	-	-	5%	- 13,22 %	4,99 %	4,99 %

## 2.4 Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama

merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun Indikator Kinerja Utama BPKPD adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah**  
**Tahun 2020**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Alasan	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	<b>Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel</b>	1 Hasil Evaluasi SAKIP	Nilai	Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Berdasarkan penilaian dari Inspektorat CC = 50-60 B = 60-70 BB = 70-80 A = 80-90 AA = 90 -100	Penilaian Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya
		2 Ketepatan waktu penyusunan APBD	Tepat waktu /Tidak	Berdasarkan Permendagri Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Paling lambat 31 Desember	Penetapan perda APBD
		3 Persentase Pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah	$\left( \frac{\text{dokumen pelaporan yang diserahkan tepat waktu}}{\text{dokumen pelaporan yang harus diserahkan}} \times 100\% \right)$	Pelaporan Keuangan Daerah
		4 Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD	SKPD	Berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Standar Pengelolaan Barang Milik Daerah	Hasil penilaian sesuai dengan kriteria tertib asset	Hasil penilaian pengelolaan BMD

		5	Persentase realisasi Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	$\left( \frac{\text{dokumen realisasi belanja yang sesuai peraturan dan perundang-undangan}}{\text{dokumen realisasi belanja yang diterbitkan}} \times 100\% \right)$	Peraturan Perundangan dan dokumen realisasi belanja yang diterbitkan
2	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan, sumberdaya aparatur dan tertib administrasi PD</b>	6	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan	Nilai	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sesuai amanat UU no.25/2009 tentang pelayanan public. BPKPD berorientasi pelayanan public melalui pengukuran kepuasan pelayanan dimana masyarakat yang dimaksud adalah warga masyarakat dan Perangkat Daerah lain di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya	Hasil kuisioner yang diberikan kepada responden	Responden yaitu penerima pelayanan publik kecamatan pada tahun pengukuran
3	<b>Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah</b>	7	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah RI Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau diabayar sendiri oleh wajib pajak	$\left( \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah Tahun } n - \text{Realisasi Pajak Daerah Tahun } (n-1)}{\text{Realisasi Pajak Daerah Tahun } (n-1)} \times 100\% \right)$	LRA Pendapatan

## 2.5 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2020

**Tabel 2.3**  
**Rencana Kinerja Tahunan (RKT)**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah**  
**Tahun 2020**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Hasil Evaluasi SAKIP	Nilai	B (67)
		Ketepatan waktu penyusunan APBD	Tepat waktu /Tidak	Tepat
		Persentase Pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	100
		Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD	SKPD	4
		Persentase realisasi Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	100
2	Meningkatnya kualitas pelayanan, sumberdaya aparatur dan tertib administrasi PD	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan	Nilai	85,75
3	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	-13,22 %

## 2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang

dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja ini mengacu pada DPPA Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2020. Berikut adalah perjanjian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020:

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah**  
**Tahun 2020**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Hasil Evaluasi SAKIP	B (67)
		Ketepatan waktu penyusunan APBD	Tepat
		Persentase Pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100
		Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD	4
		Persentase realisasi Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100
2	Meningkatnya kualitas pelayanan, sumberdaya aparatur dan tertib administrasi PD	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan	85,75
3	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	-13,22 %

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2020 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah yang dialokasikan untuk pencapaian setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Capaian kinerja didasarkan pada hasil pengukuran kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran beserta indikator yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan perangkat daerah dan Visi Misi Pemerintah Daerah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Adapun cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja 1**

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Yellow
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Green
> 100%	Melebihi Target	Blue

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan, sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja 2**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Warna
	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi	Yellow
	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	Orange
	$66\% \leq 75\%$	Sedang	Red-Orange
	$51\% \leq 65\%$	Rendah	Red
	$\leq 50\%$	Sangat Rendah	Dark Red

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja dengan melakukan pengumpulan data kinerja dalam rangka mengukur dan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran organisasi.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, BPKPD menetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator sasaran yang didukung oleh 13 program dan 65 kegiatan, dengan anggaran

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja BPKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja pada perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian kinerja pada tahun 2020. Rata-rata capaian kinerja BPKPD Tahun 2020 sangat baik mencapai 135,01%. Selain capaian kinerja sasaran, BPKPD juga melakukan pengukuran capaian terhadap tujuan BPKPD, sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Capaian Kinerja Indikator Tujuan**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Tasikmalaya**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatkan tata kelola Keuangan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima	Opini Laporan Keuangan Daerah	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
2		Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	5	85,69	5	-38,13	5	16,05	1,61	6

A. Capaian Indikator Tujuan 1 (satu) Nilai Opini Laporan Keuangan Daerah

Nilai Opini Laporan Keuangan merupakan salah satu Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebagai pencapaian keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah dan diturunkan menjadi Indikator Tujuan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah. Target yang diharapkan setiap tahunnya yaitu mendapatkan nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini Wajar Tanpa Pengecualian

diberikan oleh auditor jika auditor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Opini laporan keuangan merupakan hasil penilaian laporan keuangan n-1 dimana capaian Indikator Opini laporan keuangan pada tahun 2020 merupakan penilaian terhadap dokumen laporan keuangan tahun 2019. Pada tahun 2017 dan 2018 mendapatkan nilai opini keuangan WTP terhadap laporan keuangan tahun 2016 dan 2017, hal tersebut dapat tercapai dikarenakan pengelolaan keuangan di Kabupaten Tasikmalaya telah baik, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada tahun 2019 (penilaian laporan keuangan tahun 2018) tidak dapat mempertahankan nilai tersebut dikarenakan Realisasi opini keuangan yang didapat yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hasil WDP pada tahun 2019 didapat dikarenakan BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan juga adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pada Tahun 2020 pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik, hal tersebut dibuktikan dengan hasil penilaian opini BPK yang menunjukkan predikat WTP, setelah sebelumnya mengalami penurunan dengan mendapatkan WDP. Hasil yang didapat pada tahun 2020 telah memenuhi target WTP sehingga pencapaian kinerja menunjukkan persentase 100%. Faktor keberhasilan tersebut dikarenakan kas total di neraca tahun 2019 telah lebih baik dibandingkan dengan kas total di neraca pada tahun 2018, kas total tersebut berupa Kas Daerah, Kas BLUD dan Kas BOS. Faktor pendukung lainnya yaitu pada aset tetap yang telah

disajikan dengan wajar, yang sebelumnya masih ada aset yang belum dikeluarkan di aset lain-lain namun pada laporan keuangan tahun 2019 aset lain-lain tersebut telah mengalami penurunan secara signifikan.

Indikator tujuan ini didukung oleh 2 (dua) dua sasaran dan 6 (enam) indikator sasaran. Diharapkan pengelolaan keuangan semakin meningkat, sehingga dapat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian karena pencapaian nilai opini tersebut merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

#### B. Capaian Indikator Tujuan 2 (dua) Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pertumbuhan PAD dihitung dari selisih realisasi PAD tahun N dengan tahun N-1 dibandingkan dengan realisasi PAD tahun N-1.

Pada tahun 2020 realisasi PAD sebesar Rp. 305.581.188.222,47 dan tahun 2019 realisasi PAD sebesar Rp. 288.290.693.896,- atau tumbuh sebesar 6%. Pada tahun 2020 target PAD dilakukan revisi karena adanya pandemi COVID-19, yang diasumsikan akan menurunkan tingkat pendapatan daerah khususnya di objek wisata, hotel dan yang berhubungan dengan pajak daerah. Sehingga target PAD tersebut menjadi 1,61% pada kenyataannya PAD tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan, dan

mencapai pertumbuhan yang positif yaitu 6%. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan signifikan pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dimana terdapat penerimaan yang tidak ditargetkan sebelumnya karena diasumsikan terdampak pandemi, namun pada realisasinya terdapat penerimaan pendapatan pada rekening Penerimaan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR), Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Dari Pengembalian, Lain-lain PAD yang Sah lainnya, dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN.

Capaian pertumbuhan PAD Tahun Anggaran 2020 salah satunya didominasi dari sektor pajak daerah, keberhasilan capaian tersebut karena beberapa faktor diantaranya:

1. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan pajak daerah kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak;
2. Pelaksanaan Extentifikasi dan Intensifikasi pajak daerah berupa Pendataan Objek Pajak Bangunan PBB Pedesaan dan Perkotaan, Pendataan Objek Pajak Daerah Non PBB, Pemuktahiran Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Penilaian Individual;
3. Evaluasi Pendapatan Asli Daerah terhadap SKPD dalam rangka optimalisasi penerimaan dari Retribusi Daerah.

### 3.1.1 Capaian Kinerja Sasaran 1 (satu) Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel

Capaian kinerja sasaran terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah diukur oleh 5 (lima) indikator yaitu Hasil Evaluasi SAKIP, Ketepatan waktu penyusunan APBD, Persentase Pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD, dan Persentase realisasi Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pengukuran terhadap indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.5**  
**Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel Tahun 2020**

No.	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian Tahun 2020 terhadap Target Akhir Renstra (%)
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2020 (%)		
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	1	Hasil Evaluasi SAKIP	B	B (67)	B B (70,08)	104,60 %	BB	100
		2	Ketepatan waktu penyusunan APBD	Tepat	Tepat	Tepat	100	Tepat	100
		3	Persentase Pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100	100	100	100	100	100
		4	Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam	4	4	4	100	3	75

		pengelolaan BMD						
	5	Persentase realisasi Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100	100	100	100	100	100

#### A. Hasil Evaluasi SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penilaian SAKIP tersebut dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi SAKIP dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Komponen tersebut

memiliki bobot masing-masing dengan rincian komponen perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi internal 10% dan capaian kinerja 20%.

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2019 adalah 62,85% (B) meningkat dari capaian tahun 2018 sebesar 60,14% (B) dan pada tahun 2017 mendapatkan predikat CC. Nilai tersebut terus meningkat dari tahun ke tahunnya, karena BPKPD terus melakukan peningkatan akuntabilitas kinerja di internal. Pada tahun 2020 mendapatkan nilai 70,08 dengan kategori BB atau sangat baik. Pencapaian tersebut telah melebihi target, dimana BPKPD menentukan target untuk SAKIP sebesar 67 (B) dan tercapai sebesar 70,08 (BB) maka capaian tersebut sebesar 105%.

Pencapaian kinerja BPKPD meningkat setiap tahunnya, namun masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki oleh BPKPD yaitu pada aspek pengukuran data kinerja atas rencana aksi belum dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semesteran), penerapan *Reward and Punishment* bagi ASN dilingkungan BPKPD serta penggunaan Sistem AKIP. Menindaklanjuti hal tersebut pada tahun 2020 BPKPD telah menerapkan *Reward and Punishment*, untuk pegawai teladan diberi piagam penghargaan dan *Punishment* berupa teguran secara lisan. Tindak lanjut selanjutnya BPKPD akan melaksanakan pengumpulan data kinerja atas rencana aksi yang telah ditentukan pada awal perencanaan sebelumnya.

Indikator hasil evaluasi SAKIP didukung oleh 5 (lima) program yakni Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Kualitas Sarana dan

Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019*, dengan prioritas penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup dan penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net. Tahapan penyusunan dan pembahasan dalam penetapan APBD Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dengan memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019*.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 didasarkan prinsip sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, berpedoman pada (RKPD, KUA dan PPAS), tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Dalam melaksanakan penyusunan APBD, Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2021. Untuk itu, Kepala

Daerah dan DPRD harus memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Penyusunan APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 telah sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021. Tahapan demi tahapan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku. Perda Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2020 telah ditetapkan tanggal 30 Desember 2019 dan peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 ditetapkan tanggal 30 Desember 2020.

Penyusunan APBD tahun 2021 telah sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan penetapan APBD telah ditetapkan kurang dari tanggal 31 Desember 2020 yaitu ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2020, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyusunan APBD telah tepat waktu dan mencapai capaian kinerja 100%. Dengan memperhatikan tahapan penyusunan dan jadwal sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.6****Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD**

No	Uraian	Waktu
1	Pembahasan TAPD (Penyusunan KUA PPAS berdasarkan RKPD)	Juni s.d Agustus 2020
2	Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh ketua TAPD kepada Kepala Daerah	September s.d Oktober 2020
3	Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	17 November 2020
4	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan KUA dan rancangan PPAS	20 November 2020
5	Penertiban surat edaran Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan RKA SKPD dan RKA PPKD	Minggu ke- 3 November 2020
6	Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Minggu ke- 3 November 2020
7	Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	27 November 2020
8	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	30 November 2020
9	Menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi	3 Desember 2020
10	Hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Ditetapkan tanggal 23 Desember 2020 dan diterima tanggal 29 Desember 2020
11	Penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD	30 Desember 2020
12	Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	
13	Penetapan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	30 Desember 2020
14	Penyampaian peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	

Indikator kinerja ketepatan waktu penyusunan APBD didukung oleh Program Peningkatan dan

BMD yaitu 3 SKPD, maka pencapaian Tahun 2020 dibandingkan dengan tahun renstra telah mencapai 75%, sehingga BPKPD harus berupaya maksimal agar di tahun akhir renstra dapat mencapai target sehingga mencapai 100%.

#### E. Persentase realisasi belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Peraturan mengenai belanja daerah salah satunya yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Rencana belanja daerah disusun setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Belanja daerah dalam APBD tersebut digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah. Adanya belanja daerah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam hal pemberian wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat daerahnya.

Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan sedangkan untuk belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Pada tahun 2020 BPKPD telah melaksanakan penatausahaan terkait belanja daerah sesuai aturan yang berlaku untuk mendukung pembangunan daerah.


**Tabel 3.7**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran Target dan Realisasi selama 5 Tahun**  
**Sasaran I (Satu)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%									
1	Hasil Evaluasi SAKIP	Nilai	-	-		B	CC		B	B	100	B	B	100	B (67)	BB (70,08)	104,60
2	Ketepatan waktu penyusunan APBD	Tepat waktu /Tidak	Tepat	Tepat	100	Tepat	Tepat	100									
3	Persentase Pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD	SKPD				6	6	100	6	6	100	5	4	125	4	4	100
5	Persentase realisasi Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Pencapaian Kinerja Tahun 2020 merupakan capaian kinerja tahun ke 5 Renstra BPKPD. Secara keseluruhan pencapaian kinerja BPKPD menunjukkan peningkatan yang sangat baik. Hal ini terlihat dari perbandingan capaian kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

#### A. Hasil evaluasi SAKIP

Indikator kinerja hasil evaluasi SAKIP dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang baik, dapat dilihat pada tabel diatas dimana pada Tahun 2017 nilai SAKIP masih rendah yaitu CC dengan nilai 55. Tahun 2018 nilai SAKIP BPKPD meningkat menjadi B dengan nilai sebesar 60,14 Tahun 2019 meningkat menjadi 62,85 dan untuk Tahun 2020 peningkatannya cukup besar yaitu nilai SAKIP menjadi 70,08 dengan predikat BB. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019 maka persentase pertumbuhannya sebesar 11,50 % dan diharapkan nilai SAKIP tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



**Gambar 3.1 Hasil Evaluasi SAKIP**

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan nilai SAKIP adalah akan memperkuat kemampuan SDM

Penyusun Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dengan memberangkatkan aparatur untuk mengikuti pelatihan atau bimtek mengenai SAKIP, selain itu dengan melakukan monitoring berkala mengenai kinerja badan serta melakukan review dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan. Untuk hasil yang lebih baik akan dan sedang dilaksanakan pembuatan teknologi informasi sehingga perencanaan sampai evaluasi bisa bersinergi. Serta telah diterapkan dan dilaksanakannya *Reward and Punishment* di lingkungan BPKPD.

#### B. Ketepatan waktu penyusunan APBD

Perda APBD Kabupaten Tasikmalaya T.A 2021 Nomor 3 Tahun 2020 ditetapkan Tanggal 30 Desember 2020, dan Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 79 Tahun 2020 ditetapkan pada Tanggal 30 Desember 2020 sehingga dapat disimpulkan bahwa penetapan APBD tidak melebihi Tanggal 31 Desember yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

Capaian kinerja ini mempertahankan capaian realisasi tahun sebelumnya, dimana penyelesaian penyusunan APBD dapat diselesaikan tepat waktu yaitu sebelum tanggal 31 Desember. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.8 Penetapan APBD**

No	Tahun	Perda/Perbup	Tanggal Penetapan
1	2016	Perda APBD Kabupaten Tasikmalaya T.A 2017 Nomor 13 Tahun 2016	29 Desember 2016
2	2017	Perda APBD Kabupaten Tasikmalaya T.A 2018 No. 8 Tahun 2017	29 Desember 2017
3	2018	Perda APBD Kabupaten Tasikmalaya T.A 2019 Nomor 6 Tahun 2018	31 Desember 2018
4	2019	Perda APBD Kabupaten Tasikmalaya T.A 2020 Nomor 9 Tahun 2019	27 Desember 2019
5	2020	Perda APBD Kabupaten Tasikmalaya T.A 2021 Nomor 3 Tahun 2020	30 Desember 2020

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa BPKPD konsisten dalam melakukan penetapan APBD yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Langkah kedepan BPKPD akan terus diupayakan untuk selalu tepat waktu karena ketepatan waktu penetapan APBD dapat mendukung dalam pencapaian tujuan BPKPD yaitu mendapatkan opini BPK WTP (wajar tanpa pengecualiaan).

C. Persentase pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pelaporan keuangan Kabupaten Tasikmalaya telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dapat dilihat dari tabel diatas bahwa pencapaian persentase pelaporan keuangan 100%. Peraturan perundangan-undangan telah sesuai dengan aturan yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai salah satu indikator kinerja. Pelaporan tersebut berupa pelaporan keuangan bulanan (12 dokumen), per triwulan (4 dokumen), per semester (2 dokumen) dan laporan pertanggungjawaban (3 dokumen) yang diserahkan tepat waktu kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan dan Provinsi Jawa Barat. BPKPD Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakan pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tepat waktu.

#### D. Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD

Indikator Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD tahun 2020 mempunyai capaian kinerja sesuai target yaitu 100%. Pada Tahun 2020 target SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD adalah 4 SKPD dengan realisasi sesuai dengan target yaitu 4 SKPD. Dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu 3 SKPD dari total SKPD sebanyak 63 SKPD maka capaian tahun 2020 telah mencapai 93%. Pada tahun 2017 dan 2018 target SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD sejumlah 6 SKPD dan baru mengalami penurunan pada tahun 2019.

#### E. Persentase realisasi belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Persentase realisasi belanja daerah dari tahun ke tahun mencapai capaian yang sesuai target, setiap tahunnya realisasi belanja daerah mencapai 100%. Hal tersebut dikarenakan dalam melakukan pengelolaan belanja daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya selalu berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan yang diterapkan salah satunya yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk tahun terakhir renstra capaian tersebut 100% dan pada Tahun 2020 telah mencapai 100% sehingga perbandingan capaian Tahun 2020 dibandingkan dengan tahun akhir renstra sebesar 100%.

Pencapaian indikator-indikator tadi menunjukkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya berhasil mencapai sasaran terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Hal ini dikuatkan dengan program dan pendukung sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
**Program Pendukung Sasaran I (Satu)**

No.	PROGRAM	URAIAN/ PENJELASAN
1	2	3
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka tersedia (jasa komunikasi, sumber daya air, kebutuhan listrik dan internet), Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Alat Tulis Kantor (ATK), barang cetakan dan penggandaan, peralatan dan perlengkapan kantor, Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, makanan dan minuman, Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran, Jasa Pengamanan Kantor, Jasa Cleaning Service dan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Aparatur	Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka tersedia peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor yang memadai, Kendaraan dinas operasional yang memadai, Terpeliharanya gedung kantor dan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka dapat meningkatkan kualitas kinerja pegawai di BPKPD
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka tersedia pelaporan capaian kinerja dan keuangan BPKPD
5	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka dapat diharapkan meningkatkan perencanaan dan penganggaran di BPKPD
6	Program Peningkatan Pelaporan Keuangan Daerah	Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka diharapkan dapat meningkatkan pelaporan keuangan daerah
7	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka diharapkan pengelolaan keuangan daerah semakin baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
8	Program Optimalisasi Aset Daerah	Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka diharapkan dapat lebih optimal pengelolaan barang milik daerah
9	Program Pengendalian Belanja Daerah	Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka diharapkan Belanja Daerah dapat terkelola dengan baik

Selain itu juga faktor pendukung lainnya yang mendorong capaian kinerja sasaran ini yaitu, sebagai berikut :

1. Faktor Personal, komitmen Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan optimal;

2. Faktor Kepemimpinan, aspek pendukung kinerja BPKPD Kabupaten Tasikmalaya adalah motivasi, arahan dan bimbingan dari pimpinan yang sangat optimal, sehingga aparatur dapat mengoptimalkan kemampuannya untuk mewujudkan kinerja yang baik;
3. BPKPD telah mengimplementasikan penganggaran berbasis kinerja dimana setiap anggaran yang dikeluarkan harus ada kinerja yang dihasilkan;
4. BPKPD telah melaksanakan rapat evaluasi triwulan mengenai pelaksanaan kegiatan;
5. Adanya komitmen dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan BPKPD Kabupaten Tasikmalaya sehingga capaian indikator kinerja BPKPD dapat melebihi dari target yang ditetapkan.

Capaian kinerja sasaran Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel yang telah mencapai kinerja sebesar 100,92% menggunakan anggaran sebesar 67,65% dari total anggaran yang dialokasikan. Sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Berikut adalah tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya:

**Tabel 3.10**  
**Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**  
**(Hanya untuk capaian kinerja  $\geq 100\%$ )**  
**Sasaran I (Satu)**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang $\geq 100\%$	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi %
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Hasil Evaluasi SAKIP	104,60	97,72%	2,28
		Ketepatan waktu penyusunan APBD	100	69,79%	30,21
		Persentase Pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100	71,63%	28,37
		Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD	100	94,02%	5,98
		Persentase realisasi Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100	99,01%	0,99

### 3.1.2 Capaian Kinerja Sasaran 2 (Dua) Meningkatnya kualitas pelayanan, sumberdaya aparatur dan tertib administrasi PD

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan, sumberdaya aparatur dan tertib administrasi PD diukur dari 1 (satu) indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dan didukung oleh 2 (dua) program kegiatan yaitu program peningkatan pelayanan publik dan program pengelolaan dana

transfer . Hasil pengukuran terhadap indikator tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.11**  
**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Sumberdaya Aparatur dan Tertib Administrasi PD Tahun 2020**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian Tahun 2019 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2020 (%)		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan, sumberdaya aparatur dan tertib administrasi PD	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,58	85,75	<b>85,83</b>	<b>100,09</b>	86	<b>99</b>

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan survey Kepuasan Masyarakat berupa angka, angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya melakukan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 11 (sebelas) jenis pelayanan diantaranya Pelayanan Umum, Pelayanan

BPHTB, Pelayanan PBB, Pelayanan Non PBB dan BPHTB, Pelayanan Hibah Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan, Pelayanan Belanja Langsung, Pelayanan Belanja Tidak Langsung, Pelayanan Pengelolaan Kas Daerah, Pelayanan Surat Keterangan Penghentian Pelayanan (SKPP), Pelayanan Gaji dan Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan. Sasaran pelayanan tersebut adalah masyarakat dan perangkat daerah lainnya di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya. Untuk mengetahui sejauhmana kualitas pelayanan tersebut maka BPKPD melakukan survey kepuasan terhadap masyarakat dan perangkat daerah lainnya yang mendapatkan pelayanan dari BPKPD dengan menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan. Dengan melakukan SKM diperoleh manfaat, antara lain :

1. Mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Mengetahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Mengetahui kebutuhan dan harapan atas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya atas pendapat masyarakat dan instansi pemerintah sebagai penerima pelayanan publik;
6. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggaraan pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
7. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPKPD dengan mutu pelayanan sangat baik, hal ini tercermin dari hasil rata-rata IKM BPKPD dari 11 (sebelas) jenis pelayanan pada Tahun 2020 dengan nilai 85,83 sehingga capaian kinerja untuk indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan, sumberdaya aparatur dan tertib administrasi PD adalah 100,09% dari target sebesar 85,75% . Hasil IKM menunjukkan bahwa masyarakat cukup puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh BPKPD Kab. Tasikmalaya. Rincian dari nilai pelayanan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


**Tabel 3.12**  
**Hasil Ideks Kepuasan Masyarakat**

<b>NO</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Nilai</b>
1	Pelayanan Umum	335	85,66
2	Pelayanan Gaji	56	85,88
3	Pelayanan BPHTB	19	85,44
4	Pelayanan PBB	181	85,52
5	Pelayanan Non PBB dan BPHTB	132	85,54
6	Pelayanan Hibah Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan	384	86,50

**Tabel 3.13**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran Target dan Realisasi Tahun selama 5 Tahun**  
**Sasaran 2 (Dua)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai				85,53	85,53	100	86,5	85,14	98,43	85,5	85,58	100,09	85,75	85,83	100,09

Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami fluktuasi capaian setiap tahunnya, dapat dilihat pada tabel diatas bahwa terjadi penurunan IKM pada Tahun 2018 dengan nilai 85,14 capaian ini hanya 98,88 % dari target 2018 yang sebesar 86,50, ketidaktercapaian ini karena terjadi permasalahan pengelolaan hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tasikmalaya sehingga berakibat terhadap pandangan masyarakat terhadap layanan BPKPD menurun. BPKPD melakukan peningkatan terhadap pelayanan kepada masyarakat dan SKPD lain di Lingkungan Kabupaten Tasikmalaya, sehingga pada tahun 2019 IKM meningkat menjadi 85,58 dan pada tahun 2020 pun mengalami peningkatan menjadi 85,83. Jika dilihat perkembangannya, capaian kinerja sasaran ini sejak tahun pertama hingga tahun ke empat mengalami trend naik kecuali di tahun 2018. Data ini dapat ditunjukkan dengan grafik sebagai berikut:



Gambar 3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat

Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat diatas menunjukkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki tingkat pelayanan yang baik, dan berhasil mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan, sumberdaya aparatur dan tertib administrasi PD. Diharapkan pencapaian tersebut dapat ditingkatkan kembali dengan melakukan inovasi untuk mendukung peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini dikuatkan dengan program dan pendukung sebagai berikut:

**Tabel 3.14**  
**Program Pendukung Sasaran 2 (Dua)**

No.	PROGRAM	URAIAN/ PENJELASAN
1	2	3
1	<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik</b>	Dengan adanya kegiatan pada program ini maka diharapkan pelayanan publik khususnya pada pengelolaan penyaluran bantuan sosial, hibah dan bantuan keuangan semakin baik
2	<b>Program Pengelolaan Dana Transfer</b>	Dengan adanya kegiatan pada program ini maka diharapkan pengelolaan dana bantuan keuangan provinsi dan dana transfer dari pemerintah pusat dapat terkelola dengan optimal

Selain itu juga faktor pendukung lainnya yang mendorong capaian kinerja sasaran ini yaitu faktor Organisasi, Tata Kelola dan SDM.

1. Faktor Organisasi, BPKPD telah membuat cascading sampai ke jajaran staf sehingga seluruh pegawai telah melakukan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang dapat membantu berjalannya pelayanan;
2. Faktor Tata Kelola, BPKPD telah memiliki SOP yang jelas untuk tiap jenis pelayanannya serta adanya evaluasi setiap triwulan terhadap kinerja pelayanan;
3. Faktor SDM, kemampuan aparatur BPKPD ini turut pula berperan penting dalam menentukan tingkat kualitas pelayanan publik sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dan juga adanya komitmen dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan BPKPD Kabupaten Tasikmalaya sehingga capaian indikator kinerja BPKPD dapat melebihi dari target yang ditetapkan.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan, sumberdaya aparatur dan tertib administrasi PD yang telah mencapai kinerja sebesar 100,09% menggunakan anggaran sebesar 1,30% dari total anggaran yang dialokasikan, didukung oleh 2 (dua) program dan 2 (dua) kegiatan. Sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai

tingkat yang tinggi. Berikut adalah tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya:

**Tabel 3.15**  
**Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**  
**(Hanya untuk capaian kinerja  $\geq 100\%$ )**  
**Sasaran 2 (Dua)**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang $\geq 100\%$	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi %
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan, sumberdaya aparatur dan tertib administrasi PD	Indeks Kepuasan Masyarakat	100,09	84,49	15,51

### **3.1.3 Capaian Kinerja Sasaran 3 (Tiga) Meningkatkan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah**

Capaian kinerja sasaran meningkatnya pertumbuhan pendapatan asli daerah dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu pertumbuhan pajak daerah dan didukung oleh 2 (dua) program kegiatan yaitu Program Optimalisasi (Intensifikasi) Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah. Hasil pengukuran terhadap indikator tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.16**  
**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan**  
**Pendapatan Asli Daerah**  
**Tahun 2020**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian Tahun 2019 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2020 (%)		
1	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	10,94	-13,22	-6,48	204,01	4,99	

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan asli daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.

Sumber pertama dari PAD adalah pajak daerah, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

sehingga capaian kinerja untuk tahun 2020 yaitu 204,01%.

Sasaran meningkatnya pertumbuhan pendapatan asli daerah didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase pajak daerah dan 2 (dua) program kegiatan yakni Program Optimalisasi (Intensifikasi) Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah. Program kegiatan tersebut didukung oleh anggaran sebesar Rp. 3.832.739.681,- dan teralisasi sebesar Rp. 3.724.486.794,- sehingga persentase penyerapan anggaran 97,18%.

**Tabel 3.17**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran Target dan Realisasi Tahun selama 5 Tahun**  
**Sasaran 3 (Tiga)**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target
1	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	5	10,24	204,8	5	18,67	373,4	5	8,72	174,40	5	10,94	218,80	-13,22	-6,48	204,01	4,99

Pajak daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi yang positif, pertumbuhan pajak tersebut didapat dari selisih pajak daerah tahun bersangkutan dikurangi pajak daerah (n-1) dibagi pajak daerah (n-1). Pertumbuhan pajak yang paling tinggi pada tahun 2017 dengan capaian pertumbuhan sebesar 18,67% kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 8,72% kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan pertumbuhan yang cukup baik menjadi 10,94%. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup tinggi karena adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan terjadinya penurunan pada pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berdampak pada pendapatan pajak daerah. Hal tersebut membuat BPKPD melakukan revisi terhadap target pajak daerah menjadi -13,22% dan teralisasi -6,48% sehingga capaian kinerja pajak daerah pada tahun 2020 sebesar 204,01%, hal ini dikuatkan dengan program dan pendukung sebagai berikut:

**Tabel 3.18**  
**Program Pendukung Sasaran 3 (Tiga)**

No.	PROGRAM	URAIAN/ PENJELASAN
1	2	3
1	<b>Program Optimalisasi (Intensifikasi) Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka diharapkan semakin optimal
2	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah</b>	Dengan adanya kegiatan-kegiatan pada program ini maka diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan pendapatan daerah

Capaian kinerja sasaran meningkatnya pertumbuhan pendapatan asli daerah dengan indikator sasaran Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah telah mencapai kinerja sebesar 204,01 menggunakan anggaran sebesar 29,27% dari total anggaran yang dialokasikan nilai ini didukung oleh 2 (dua) program dan 2 (dua) kegiatan. Sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Selain itu juga faktor pendukung lainnya yang mendorong capaian kinerja sasaran ini yaitu adanya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan pajak daerah kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak; Pelaksanaan Extensifikasi dan Intensifikasi pajak daerah berupa Pendataan Objek Pajak Bangunan PBB Pedesaan dan Perkotaan, Pendataan Objek Pajak Daerah Non PBB, Pemuktahiran Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Penilaian Individual; dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah terhadap SKPD dalam rangka optimalisasi penerimaan dari Retribusi Daerah.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis tahun 2020 dan menggambarkan perkembangan pencapaian kinerja selama beberapa tahun. Pengukuran atas Indikator Kinerja Utama (IKU) menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun ada beberapa indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. LKIP merupakan upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. LKIP bagi BPKPD juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi BPKPD.


Pencapaian kinerja rata-rata pada tahun 2020 sebesar 135,01% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 91,30%. Hal tersebut menunjukkan bahwa BPKPD pada tahun 2020 telah melaksanakan kinerja dengan baik, dimana pencapaian kinerja lebih dari 100% sedangkan anggaran terserap 91,30%, pelaksanaan kinerja BPKPD tahun 2020 telah ditempuh dengan efektif dan efisien. Capaian strategi meningkatnya pertumbuhan pendapatan asli daerah dengan indikator yaitu pertumbuhan pajak daerah sangat baik, mencapai >100% yaitu 204,01%. Pencapaian tersebut merupakan pencapaian kinerja sasaran yang paling baik dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran lainnya. Hasil evaluasi capaian kinerja sebagaimana di atas penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2020), namun juga melihat tren

pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RPJMD. Secara umum, nampak bahwa Capaian kinerja Sasaran strategis terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel yang diukur melalui Indikator kinerja utama BPKPD Tahun 2020 yaitu Hasil Evaluasi SAKIP, Ketepatan waktu penyusunan APBD, Persentase Pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD, dan Persentase realisasi Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum sudah masuk pada kategori sangat baik.

Hal ini akan menjadikan LKIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

\* Kepala Badan Pengelola Keuangan dan  
Pendapatan Daerah  
Kabupaten Tasikmalaya



**Drs. RAHAYU JAMIAT ABDULLAH, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19690718 198903 1 005